

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam perkawinan pasti semua orang menginginkan suatu kebahagiaan yang ideal, tetapi kita tahu bahwa sangat sulit mendapatkannya, kecuali kita menjalani perkawinan itu dengan penuh kesadaran yang berasal dari hati nurani. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Zubair (1995 : 51) bahwa : “Kesadaran moral (hati nurani) merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila, lagipula tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku.”

Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral (hati nurani) tersebutlah, maka dapat membuat perkawinan menjadi langgeng yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tapi kenyataannya pada masyarakat Desa Karang tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi walaupun perkawinan mereka kelihatannya bahagia tapi sesungguhnya kebahagiaan mereka bukan kebahagiaan ideal yang kesadarannya tidak timbul dari suara hati untuk menaati peraturan yang ada dalam perkawinan. Seperti dalam pembuatan akta perkawinan.

Setiap manusia dalam hatinya pasti memiliki suatu kesadaran tentang apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Dan kesadaran itu terkadang tidak selalu kita perhatikan padahal kesadaran itu sangat penting. Kesadaran masyarakat tidak terlepas dari kesadaran hukum, dimana masyarakat harus sadar dan patuh kepada hukum atau aturan yang berlaku. Walaupun masyarakat harus

patuh terhadap hukum tetapi dari kepatuhan itu harus timbul kesadaran dari diri sendiri tanpa adanya paksaan.

Pelaksanaan pembangunan nasional meliputi aspek politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang diselaraskan dengan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Didalam penelitian ini yang lebih dikhususkan yaitu bagaimana masyarakat menyadari akan pentingnya hak dan kewajiban di dalam hukum. Pembangunan di Indonesia mencakup aspek materil dan aspek spiritual dari kehidupan masyarakat, dan pembangunan tersebut mencakup kedalam bidang karya, cipta dan rasa.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Posman Simanjuntak (2000 :153) bahwa :  
“Pembangunan diartikan sebagai sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik.”

Jadi disini sebagai masyarakat yang baik maka seharusnya masyarakat dapat merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik lagi dalam segala tindakan tidak mengikuti atau terpengaruh oleh sesuatu yang datangnya dari luar sehingga segala sesuatu harus berdasarkan pada kesadaran dari dirinya sendiri.

Dan disini penulis mengemukakan secara khusus tentang pembangunan yang berhubungan dengan kesadaran bagi masyarakat atau dapat dikatakan merupakan pembangunan hukum sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-undang No 25 Tahun 2005 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) PASAL 2 Bab IV tentang pembangunan hukum yang menyatakan bahwa :

“Pembangunan di bidang hukum dalam Negara hukum Indonesia adalah berdasarkan atas kesadaran dan kepatuhan hukum bagi masyarakat

ataupun penyelenggara Negara secara keseluruhan untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.”

Dan juga Kesadaran masyarakat itu terdapat dalam GBHN Tahun 1973 (Ketetapan MPR No IV/MPR/1973) naskah Bab IV huruf b angka 2 : (Otje Salman, 2004 : 52)

2. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan :
  - a. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaruan, kodifikasi serta unifikasi hukum dalam bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Dari pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya pembinaan di dalam bidang hukum yang mengarah kepada modernisasi maka itu dapat meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakat sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum

Di masyarakat Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi yang menjadi masalahnya yaitu masyarakat tersebut ada banyak yang tidak memiliki akta perkawinan karena ada yang menikah dibawah tangan dan ada juga yang tidak melengkapi persyaratan-persyaratan / surat-surat yang diperlukan oleh petugas pencatat perkawinan untuk membuat akta perkawinan misalnya *harus menyerahkan akta cerai talak / cerai gugat atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai atau surat keterangan kematian suami istri yang dibuat oleh kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri dan orang*

*yang menikah itu* (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 71) khususnya ibu-ibu atau janda-janda tidak mempunyai surat tersebut sehingga tidak menyerahkan persyaratan kepada petugas, padahal kewajiban dalam kepemilikan akta perkawinan itu sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu

Bab III Pasal 11:

- (1) “sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku”.
- (2) “Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya”.
- (3) “Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi”.

Dengan adanya pengaturan tentang kewajiban akta perkawinan tersebut maka Perkawinan tersebut harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting guna memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan dan penentuan status anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan liar, sehingga dengan jelasnya status tersebut akan memperjelas pula status hukum mereka terhadap wali nikahnya nanti dan status harta warisan yang ada.

John Austin, seorang ahli hukum pada abad 19 mengungkapkan bahwa :

suatu proposisi hukum menjadi benar dalam suatu masyarakat politik bila proposisi tersebut secara tepat dicatat atau dirumuskan pada posisi yang berdaulat. Posisi berdaulat ini didasarkan pada sekelompok orang yang secara turun temurun atau karena kekuasaan yang dimilikinya menyebabkan semua perintahnya ditaati/diikuti.

Jadi bila dilihat dari pendapat tokoh tersebut penulis menyampaikan bahwa seseorang yang tinggal di dalam suatu masyarakat politik yang di dalamnya ada aturan maka disini orang yang menikahpun harus mempunyai akta perkawinan yang sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang harus ditaati dan dipatuhi.

Kalau kita melihat kondisi negara dewasa ini yang sedang diguncang bukan hanya karena oleh krisis perekonomian saja, melainkan disebabkan oleh krisis pengetahuan yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri seperti tercermin dalam permasalahan masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Slamantono (1984 : 17) dalam Reni (2007 : ) : “Masyarakat dalam arti derajat kepatuhan hukum warga masyarakat ditentukan oleh faktor pengetahuan, mengerti, menghayati dan mentaati (secara ikhlas dan rela).”

Disini masyarakat yang memiliki kesadaran ataupun kepatuhan hukum harus didasarkan dari segi pengetahuan dan pemahaman dulu, kalau dia tidak tahu dan tidak paham apa arti kesadaran hukum yang sebenarnya dan bagaimana merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari maka masyarakat tersebut tidak dapat mematuhi hukum dan berkesadaran hukum secara ikhlas dan rela tidak berdasarkan paksaan.

Soekanto (1982 : 122) menjelaskan bahwa :

“masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah daripada apabila mereka memahaminya dan seterusnya.”

Dan ini sesuai dengan penelitian lapangan bahwa alasan masyarakat tersebut tidak memiliki akta perkawinan hal ini disebabkan

1. Faktor pengetahuan dan pemahaman yang kurang sehingga mereka melalaikan kepemilikan akta perkawinan tersebut, misalnya mereka dulunya menikah secara resmi dihadapan pegawai pencatat nikah/kantor urusan agama kecamatan, tetapi buku kutipan akta nikahnya tidak pernah diambil karena merasa tidak ada kepentingannya.
2. Pasangan tersebut ada yang nikah dibawah tangan atau sirri, dimana akad perkawinan dilakukan oleh salah satu wali nasab. Bisa jadi urutan wali yang menikahkan tersebut belum berhak karena masih ada wali yang lebih dekat.
3. Faktor kelalaian dari petugas pencatat perkawinan (KUA) tersebut yang menurut asumsi dari beberapa orang dimana pasangan yang membuat akta perkawinan oleh petugas prosesnya menjadi lambat dan bahkan dipersulit ataupun digandakan biayanya dan juga kelalaian dari pasangan tersebut dimana Kurangnya persyaratan-persyaratan dalam membuat akta perkawinan yang harus diserahkan kepada pencatat perkawinan khususnya para ibu-ibu/janda-janda ada yang beralasan hilang ataupun beralasan mereka tidak ada biaya untuk membuat persyaratan-persyaratan tersebut karena dianggap tidak penting.

Berdasarkan data yang diperoleh, tentu Departemen Agama tidak sedemikian mudah memberikan buku nikah. Pengeluaran buku nikah tersebut diupayakan untuk tidak melanggar rambu-rambu hukum yang ada. Dan bila dilihat dari faktor ketiga bahwa pada kenyataannya lagi di lapangan proses kesadaran dalam kepemilikan akta perkawinan tersebut masih rendah walaupun banyak juga yang telah sadar akan kepemilikan akta tersebut. Petugas tersebut berasumsi lagi bahwa pembuatan akta perkawinan yang lama dan lambat itu bukan disebabkan oleh adanya penyelewengan tetapi lebih kepada dari masyarakat itu sendiri yang tidak lengkap dalam memenuhi persyaratan yang sesuai dengan prosedur dari Kantor Urusan Agama itu sendiri. Makanya dari itu akibat dari kurangnya kerjasama antara individu dengan petugas pengelola pencatat perkawinan tersebut sehingga terjadi kesimpangsiuran ataupun kontroversi antara masyarakat dengan petugas pencatat perkawinan tersebut.

Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk menumbuhkan kesadaran setiap warga masyarakat itu tidak hanya dari diri sendiri saja melainkan harus ada motivasi dari pihak luar yang turut andil / membantu dalam upaya kesadaran itu. Jadi penulis berasumsi bahwa sikap sadar hukum masyarakat desa tersebut dapat dikategorikan rendah. Dan penulis ingin menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang akibat nikah yang tidak dihadapan KUA, dan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal yang melanggar hukum tersebut. Terdapat hal-hal yang menurut asumsi masyarakat tersebut bahwa yang mendasari masyarakat tidak sadar akan kewajiban memiliki akta perkawinan karena :

- ❖ Masyarakat tersebut akan membuat akta perkawinan jika mereka sudah dihadapkan dengan petugas razia akta perkawinan di tempat-tempat hiburan serta jika sudah dikenakan sanksi oleh petugas tersebut.
- ❖ Masyarakat akan membuat akta perkawinan jika mereka sudah dihadapkan pada persoalan-persoalan yang mensyaratkan adanya misal : pembuatan kartu keluarga dan melamar pekerjaan yang harus mensyaratkan adanya akta perkawinan.

Maka dari itu upaya untuk membina dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dalam kepemilikan akta perkawinan yaitu sebagai alat bukti status seseorang apakah syah atau tidak baik di mata agama maupun di mata hukum itu sendiri, bukan hanya dari kesadaran setiap individu saja, melainkan harus ada upaya dari luar untuk memotivasi kesadaran hukum setiap individu yaitu melalui diadakannya penyuluhan hukum sebagai upaya masyarakat sadar hukum karena kita ketahui bahwa dalam proses masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sadar hukum itu harus dimulai dari proses mengetahui adanya hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian tentang kepemilikan akta perkawinan ini dikemas dalam sebuah judul penelitian: **SUATU KAJIAN TENTANG PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMILIKI AKTA PERKAWINAN** (Studi Kasus terhadap Masyarakat Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi).



## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi terhadap kepemilikan akta perkawinan?”

Berdasarkan masalah pokok tersebut, untuk memudahkan penganalisaan hasil penelitian, penulis menjabarkan masalah pokok kedalam beberapa sub masalah sebagai berikut :

1. Mengapa masyarakat Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi masih banyak yang tidak memiliki akta perkawinan ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi sehingga melalaikan kepemilikan akta perkawinan ?
3. Upaya apa yang telah dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan ?

Dari sub-sub masalah tersebut diatas dapat dijadikan pertanyaan pokok penelitian.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk: “mendapatkan suatu gambaran tentang bagaimana kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan”.

Disamping itu secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan :

1. Alasan masyarakat Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi masih banyak yang tidak memiliki akta perkawinan

2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi melalaikan kepemilikan akta perkawinan
3. Upaya yang telah dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan juga dapat memberikan sumbangan konsep-konsep baru terhadap ilmu pengetahuan terutama bagi pengembangan konsep pendidikan kewarganegaraan dan konsep pendidikan hukum khususnya dalam bidang kesadaran masyarakat.

##### 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi secara langsung maupun tidak langsung dalam praktek kehidupan sehari-hari diantaranya :

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai aturan kepemilikan akta perkawinan apakah sudah tersosialisasikan ataupun belum.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan bidang hukum, karena meskipun dalam jurusan Pendidikan Kewarganegaraan ada mata kuliah hukum, namun kami mempelajarinya hanya selintas tidak secara mendalam seperti fakultas hukum,
- c. Memberikan arahan dan masukan kepada pihak terkait seperti kantor urusan agama, RT dan RW serta instansi terkait lainnya dalam upaya bersama

membina dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki akta perkawinan.

### **E. Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti taat dan patuh pada peraturan dan ketentuan pada perundangan yang ada pula merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. (Widjaja, A.W, 1984 : 14)
2. Menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. (Nursal Luth & Daniel Fernandez, 1996 : 87).
3. Akta Perkawinan adalah akta yang dibuat oleh pejabat pencatat nikah, yang membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan. (Mr. Martiman Prodjohamidjojo, 2007 : 53).

### **F. Metode Penelitian**

Secara metodologis, penelitian tentang peningkatan kesadaran masyarakat untuk memiliki akta perkawinan dengan menggunakan metode studi kasus, alasannya bahwa metode tersebut merupakan metode yang dapat memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat dan karakter-karakter yang khas dari kasus yang akan di jadikan satu generalisasi dan juga ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa *“ditinjau dari lingkup wilayahnya, penelitian*

*kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam dan membicarakan kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun, mengaplikasikannya dan menginterpretasikannya.” (Suharsimi Arikunto, 1998: 115)*

Serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. *Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan yang bercorak kualitatif, bukan kuantitatif, karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat "natural" atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test. (Nasution, 2003:18).*

### **1. Instrumen Penelitian**

Disini yang menjadi instrumen penelitiannya yaitu peneliti sendiri sebagai instrumen utama atau alat penelitian utama (key instrument) yang dibantu oleh pedoman wawancara dan pedoman observasi.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian tentang Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepemilikan Akta Perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. **Observasi** atau metode pengamatan adalah suatu cara mengumpulkan data melalui pengamatan inderawi, dengan melakukan pencatatan terhadap gejala-gejala yang terjadi pada objek penelitian secara langsung di tempat penelitian ( Posman Simanjuntak, 2000 : 8).

Penulis dalam mengambil data tersebut langsung mengamati objek yang diteliti melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan Desa Panjalin Kidul.

Observasi ini dilaksanakan untuk mengetahui cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki akta perkawinan di Desa Karang Tengah.

2. **Wawancara** adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden. (Nursal Luth & Daniel Fernandez, 1996 : 214).

Wawancara dilakukan untuk mengetahui alasan masyarakat masih banyak yang tidak memiliki akta perkawinan, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melalaikan kepemilikan akta perkawinan, dan upaya yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memiliki akta perkawinan.

Subjek yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu :

1. Masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan
  2. Masyarakat yang memiliki akta perkawinan
  3. Petugas KUA (pencatat akta nikah)
  4. Tokoh Ulama
3. **Studi kepustakaan**, peneliti berusaha mengumpulkan data berdasarkan referensi buku yang memiliki kaitan dengan kajian. Adapun referensi buku yang digunakan yaitu buku tentang kesadaran dan kepatuhan hukum, peraturan perundang-undangan perkawinan, buku-buku yang membahas tentang akta perkawinan, serta sumber lain yang mendukung dalam penelitian ini.
4. **Dokumentasi** merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2007 : 82).

Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini seperti : data potensi Desa Karang Tengah, data-data dari Desa dan RW mengenai masyarakat yang memiliki akta perkawinan, serta data-data dari tokoh ulama yaitu data masyarakat yang menikah di bawah tangan

## **G. Lokasi dan Subjek Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Peneliti memilih di Desa Karang Tengah,

Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi sebagai lokasi penelitian karena di daerah tersebut ada yang melakukan pernikahan di bawah tangan sehingga mereka menganggap tidak penting memiliki akta perkawinan dan ada juga yang tidak melengkapi persyaratan-persyaratan / surat-surat yang diperlukan oleh petugas pencatat perkawinan untuk membuat akta perkawinan khususnya ibu-ibu atau janda-janda tidak mempunyai surat tersebut sehingga tidak menyerahkan persyaratan kepada petugas. Dengan kondisi seperti ini maka masyarakatnya telah menunjukkan kurangnya kesadaran dalam kepemilikan akta perkawinan.

## **2. Subjek Penelitian**

Peneliti menentukan subjek penelitian sebagai berikut :

- a. Unsur masyarakat yaitu semua anggota masyarakat Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi yang sudah menikah yang diklasifikasikan :
  1. Masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan
  2. Masyarakat yang memiliki akta perkawinan
- b. Unsur pemerintah  
Unsur pemerintah yang dijadikan subjek penelitian ini adalah :
  1. Petugas KUA (pencatat akta nikah)
  2. Tokoh Ulama
  3. Ketua RT dan RW

## DAFTAR PUSTAKA

- Djahiri, A., Kosasih. 1985. "*Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games Dalam VCT*". Penerbit : Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan FPIPS. IKIP. Bandung
- Luth Nursal dan Daniel Fernandez. 1996. Panduan Belajar Sosiologi Untuk SMU Kelas 3. Jakarta : PT Galaxy Puspa Mega
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum*. Penerbit : Liberty Yogyakarta
- Muhammad, Bushar. (2002). *Asas-asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Mulyana, Dedi. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung : Penerbit Alumni
- Sanusi Ahmad. (1984). *Masalah Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Dewasa ini, dalam Seminar Hukum Nasional ke-4 tahun 1979, buku ke III*. Jakarta : Bina Cipta
- Simanjuntak, Posman. 2000. *Berkenalan dengan Antropologi untuk SMU kelas 3*. Penerbit Erlangga : Jakarta
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung : Bina Cipta
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : CV. Rajawali.



- Subekti dan Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan)*. Jakarta : PT Pradnya Paramita
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV : Alfabeta.
- Surahkmad, Winarno. (1998). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito
- Tim Penyusun. (2003). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Widjaja, A.W. (1984). *Kesadaran hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta : Era Swasta.
- Koentjaraningrat. 1990. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Mansyur, Cholil. 1977. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Penerbit : Usaha Nasional Surabaya
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2005. *Pedoman Penghulu*. Jakarta : Departemen Agama RI
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Penerbit : CV Rajawali Jakarta
- Sudjarwati dan Kusmono Hadi Andi Mulya. 2002. *Sosiologi untuk SMU kelas 3*. Penerbit PT Piranti Darma Kalokatama : Jakarta
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Penerbit : Alfabeta Bandung
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV : Alfabeta.

Taneko Soleman B. 1993. *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta

: Rajagrafindo Persada (hijau-ungu gambar orang gak jelas)

. 2003. "*Seren Taun Melestarikan Budaya Asli Sunda*", Tersedia :

[http://www. Kompas. Com](http://www.Kompas.Com)

. 2005. *Semarak Upacara Adat Seren Taun*, Tersedia : [http//www.](http://www.)

[Kompas. Com](http://www.Kompas.Com)

